



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Plg

Pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palembang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

BPJS KETENAGAKERJAAN PALEMBANG, alamat Jalan Jenderal Sudirman No.131 Palembang, 20 Ilir I, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eko Adhiyaksono, S.H. M.H Kepala Kejaksaan Negeri Palembang selaku Pengacara Negara beralamat di Jl.Gubernur Haji Ahmad Bastari No.165 Jakabaring berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2022 dan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Palembang kepada Vanny Yulia Eka Sari, S.H. M.H. dkk, Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jl.Gubernur Haji Ahmad Bastari No.165 Jakabaring berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2022 sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

PT. SUMEX INTERMEDIA, Badan Usaha di bidang pendidikan, alamat komplek sky park bizz blok C3 jalan tembus terminal km.12 kel. Talang Kelapa kec. Alang-Alang Lebar Palembang, Talang Kelapa, Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan sebagai **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator PAUL MARPAUNG, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 14 Nopember 2022 sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah benar dan sah mempunyai hutang atas tunggakan iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 476.231.069 (bulan September 2022) kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan ketidaksanggupan perusahaan membayar hutang atas tunggakan iuran kepesertaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan saat ini, maka PIHAK PERTAMA bersedia menyerahkan kepada PIHAK KEDUA jaminan atas barang / asset milik PIHAK PERTAMA yang terdiri dari 4 (empat) kapling tanah di Jalan Kebun Bunga yaitu

- Sertifikat Hak Milik No 2945 luas 150 M² an SUPARNO WONOKROMO
- Sertifikat Hak Milik No 2946 luas 160 M² an SUPARNO WONOKROMO
- Sertifikat Hak Milik No 2947 luas 149 M² an SUPARNO WONOKROMO
- Sertifikat Hak Milik No 2948 luas 169 M² an SUPARNO WONOKROMO

3. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa ke 4 (empat) jaminan tersebut diatas merupakan Aset milik PT Sumex Intermedia dimana SHM tersebut atas nama SUPARNO WONOKROMO merupakan salah satu pemegang saham PT Sumex Intermedia (saat ini diganti kedudukannya oleh ahli warisnya yaitu ARY KURNIATI sebagaimana disebutkan dalam pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Sumex Intermedia Nomor 54 Tanggal 28 Februari 2008 Pernyataan Keputusan Rapat PT Sumex Intermedia No 38 Tanggal 18 Maret 2022.
4. Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan agar jaminan yang diserahkan dari PIHAK PERTAMA tersebut harus dinyatakan dalam akta van dading sehingga PIHAK KEDUA bisa mengajukan permohonan untuk melakukan pelelangan terhadap jaminan dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya pelaksanaan teknis pelelangan terhadap keseluruhan Jaminan PIHAK PERTAMA akan dilakukan oleh BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PALEMBANG selaku pemberi kuasa kepada PIHAK KEDUA
5. Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan bahwa hasil pelelangan tersebut untuk dijadikan sebagai pembayaran hutang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
6. Bahwa ke 4 (empat) jaminan milik PIHAK PERTAMA tersebut apabila berhasil dilelang oleh PIHAK KEDUA, maka jumlah hutang PIHAK PERTAMA atas tunggakan iuran tersebut kepada PIHAK KEDUA tetap terhitung dengan kewajiban PIHAK PERTAMA membayar iuran pokok tagihan berjalan sampai dengan berhasilnya pelelangan

Halaman 2 Akta Perdamaian Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada PIHAK KEDUA, namun untuk perhitungan dendanya dihapuskan sejak bulan September 2022 / sejak diajukannya gugatan kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA ke Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang.

7. Apabila ada kelebihan hasil dari pelelangan jaminan tersebut terhadap jumlah hutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maka sisa kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA.

8. Apabila hasil pelelangan tersebut tidak mencukupi jumlah pembayaran hutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maka menjadi tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk dipenuhi kekurangan tersebut kepada PIHAK KEDUA.

Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap dua berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini Senin tanggal 14 November 2022.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 3 Akta Perdamaian Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Senin**, tanggal **21 November 2022**, oleh kami, Fatimah,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman,S.H. dan Dr.Fahren,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 12 Oktober 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ferry Irawan,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Taufik Rahman,S.H.

Fatimah,S.H.,M.H.

Dr.Fahren,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 150.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
7. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00 +.
J u m l a h	Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Halaman 4 Akta Perdamaian Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Plg.